

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam suatu organisasi, anggaran adalah suatu yang penting dilakukan secara rutin untuk membangun organisasi menjadi lebih maju. Fungsi anggaran sebagai pedoman dalam organisasi untuk melakukan suatu aktivitas dan pengelolaan keuangan dalam periode yang ditentukan untuk mencapai target yang harus dicapai. Anggaran menjadi alat sebagai dasar penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah demi melanjutkan roda pemerintahan. Menurut undang-undang (UU) No. 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah lebih dikenal dengan UU otonomi daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, membuat adanya perubahan tentang pelaksanaan pemerintah. Pemerintah daerah diharuskan agar segala aktivitas yang dilakukan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini maka hal yang penting agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan proses penyerapan anggaran yang optimal.

Penyerapan anggaran menjadi salah satu masalah dalam negara setiap periode. Sudah banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar penyerapan anggaran dalam negara dapat secara optimal. Penyerapan anggaran dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat membuat penyerapan anggaran dapat

optimal maupun tidak. Penyerapan anggaran yang baik adalah sudah sesuai dengan perencanaan anggaran agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Penyerapan anggaran yang belum optimal juga perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Secara umum penyerapan anggaran berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi, setiap organisasi harus mengatur pengeluaran agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan anggaran.

Menurut Pemendagri No 130 tahun 2018, kegiatan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta pengawasasn. Dalam pasal 16 dan 18, kegiatan pertanggungjawaban dan pengawasan dilakukan oleh kecamatan selaku entitas akuntansi. Menurut pasal 7 dan 12, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelurahan karena sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

Kelurahan dipilih sebagai objek penelitian karena kelurahan ditunjuk oleh KPA dan dianggap memahami kondisi yang ada di masyarakat dan lebih memahami kebutuhan di kelurahan tersebut. Kelurahan berhadapan langsung dengan masyarakat, oleh karena itu kelurahan harus mampu menjadi tempat bagi masyarakat untuk diselesaikan atau meneruskan aspirasi dan keinginan tersebut kepada pihak yang berkompeten untuk ditindak lanjuti. Disamping itu peran kelurahan di atas menjembatani program-program pemerintah untuk di sosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dan didukung oleh

masyarakat. Dalam beberapa kelurahan dana yang ditransfer pemerintah daerah ke kelurahan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya, namun terdapat beberapa daerah yang sudah memanfaatkan secara optimal dan sudah sesuai target dalam serapan anggaran.

Selain itu penyusunan anggaran juga dapat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia. Menurut Undang – Undang Pemendagri No 130 tahun 2018 pasal 12 ayat 2, kegiatan dana awalnya dilakukan oleh pejabat kecamatan, dan kini sudah dialihkan kepada pejabat kelurahan. Beban tugas dan tanggungjawab yang dimiliki pejabat kelurahan kini bertambah. Dalam hal ini penambahan tanggungjawab ini tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia, baik dalam segi kompetensi maupun jumlah personel (Rusqiati, 2019)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh David Sudasri (2010) tentang pengaruh perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia, hasilnya menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan pada SKPD Kota Padang. Hasil penelitian tersebut juga memiliki kesamaan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alumbida dkk., (2016) tentang pengaruh perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi terhadap penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten kepulauan taulud dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variable perencanaan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan komitmen organisasi memiliki pengaruh yang

positif pada penyerapan anggaran belanja daerah pada pemerintah kabupaten taulud. Hasil penelitian juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Ronald Enstein Renoat dkk., (2020) bahwa variabel perencanaan anggaran, administrasi, dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif pada penyerapan anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Wulandari (2018) mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran memiliki pengaruh yang positif terhadap penyerapan anggaran sedangkan pengadaan barang/jasa dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang negatif terhadap penyerapan anggaran yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian lain juga dilakukan oleh Mirza Ardinisari (2019) dimana hasil penelitian mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran dan komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan pada penyerapan anggaran sedangkan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa perbedaan dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti lain. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti tertarik mereplikasi beberapa variabel dari penelitian terdahulu dengan menggunakan lokasi dan objek yang berbeda. Peneliti mengambil variabel perencanaan anggaran kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi sebagai variabel independen dan penyerapan dana sebagai variabel dependen.

Kabupaten Kulon Progo terdiri dari 87 kelurahan tersebar dalam 12 kecamatan. Berdasarkan Laporan Keuangan tahun 2019, Kabupaten Kulon Progo didukung dengan anggaran sejumlah Rp. 15.570.731.401,83 terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.258.961.626,83 dan belanja langsung sebesar Rp. 7.311.769.775,00 dan terealisasi Rp. 14.199.143.144,00 dengan rincian belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.142.627.397,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 7.056.511.630,00 dalam hal ini capaian kinerja anggaran sebesar 96,51%

Penelitian ini ingin mengetahui ingin mengetahui apa saja faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan anggaran dengan beberapa variabel yang dipilih oleh peneliti. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kompetensi SDM, dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Dana Kelurahan Di Kabupaten Kulon Progo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dana desa kelurahan digunakan untuk pembangunan desa serta bagi kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut. Diharapkan dana kelurahan yang diberikan dapat digunakan dengan bijak dan bagi kebutuhan kelurahan tersebut. Dana yang digunakan harus dimanfaatkan dengan baik dengan cara Menyusun perencanaan anggaran, perencanaan anggaran menjadi hal yang penting aktivitas yang akan dilakukan kelurahan dalam satu periode. Dengan perencanaan anggaran perlu juga didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang baik. Dengan menambah tingkat serapan dana desa maka harus adanya komitmen organisasi.

Di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2019 lalu, serapan maupun output dana desa yang dilakukan oleh Kabupaten Kulon Progo telah melampaui target. Untuk serapan minimal 75% dan output 50%. Sehingga kabupaten Kulon Progo mendapat semacam penghargaan dari Kemenkeu, bahwa pada tahun ini pencairan dana desa untuk kabupaten Kulon Progo dilakukan dua tahap. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah perencanaan anggaran mempengaruhi penyerapan dana kelurahan di Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah kompetensi SDM mempengaruhi penyerapan dana kelurahan di Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah komitmen organisasi mempengaruhi penyerapan dana kelurahan di Kabupaten Kulon Progo?

1.3 Batasan Penelitian

Menurut Pemendagri No 130 tahun 2018, kegiatan pengelolaan keuangan daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban, serta pengawasa. Dalam aturan yang dipaparkan menjelaskan bahwa dalam kegiatan dan pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab mengawasi dan menjalankan kegiatan tersebut adalah pihak kelurahan. Kecamatan bertugas untuk bertanggungjawab dan mengawasi kegiatan. Dalam penelitian ini lebih berfokus pada dana kelurahan, penelitie berfokus pada kegiatan perencanaan dan pelaksanaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang sudah dijelaskan oleh peneliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh antara variabel independent (perencanaan anggaran, kompetensi SDM, komitmen organisasi) terhadap variabel dependent (penyerapan anggaran dana kelurahan). Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo karena pada tahun 2019 lalu, Kabupaten memperoleh predikat kinerja baik dalam penyaluran dan penyerapan dana desa 2019 menurut kementerian keuangan. Sehingga di tahun 2020 ini pencairan dana desa kelurahan di kabupaten Kulon Progo dilakukan 2 kali yaitu 60% dan 40%.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran dana kelurahan.

2. Kontribusi Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi penyerapan anggaran yang disusun dengan perencanaan anggaran. Dari hasil penelitian ini diharapkan tingkat serapan pada dana kelurahan dapat terus meningkat dan stabil melebihi batas minimum serapan agar dapat mengakomodasi kegiatan dan mencapai target sesuai rencana.

3. Kontribusi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk Menyusun kebijakan dan strategi dalam mendukung peningkatan penyerapan dana kelurahan agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

